

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar belakang**

Kebakaran hutan yaitu suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan lingkungannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan fauna, tanah, dan air. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terjadi hampir setiap tahun walaupun frekwensi, intensitas, dan luas arealnya berbeda.(Rasyid, 2014)

Pusat Data Informasi Dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan area yang terbakar di wilayah Indonesia sepanjang Januari Sampai Agustus 2019 sebanyak 328.724 hektare mencakup wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan dan Riau,wilayah yang terdampak kebakran hutan dan lahan terparah di indonesia adalah provinsi Riau yaitu sebanyak 499.266 Hektare(Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI, 2019). Wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan di provinsi Riau meliputi sekitar 2.398 hektar kawasan konservasi yang terdiri atas 922,5 hektar Suaka Margasatwa Giam Siak Kecil, 373 hektar Suaka Margasatwa Kerumutan, 80,5 hektar Taman Wisata Alam Sungai Dumai, 95 hektar Taman Nasional Tesso Nilo, 9 hektar Cagar Alam Bukit Bungkok, dan 867,5 hektar area penggunaan non-kawasan hutan terbakar.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Pekanbaru mencatat mulai dari Periode januari sampai juni 2020 tercatat sebanyak

64,908 hektar hutan dan lahan terbakar yang terdiri Kecamatan Tenayan Raya 0,5503 hektare, Tampan 1,7749 hektare, Rumbai 51,65 hektare, Rumbai Pesisir 5,005 hektare, Payung Sekaki 1,0755 hektare, Marpoyan Damai 0,495 hektare, Bukit Raya 2,4073 hektare, Lima Puluh 1 hektare, dan Kampar 0,9 hektare.

Salah satu dampak dari asap kebakaran hutan dan lahan adalah gangguan kesehatan terutama pada bagian pernafasan manusia, banyak penelitian membuktikan bahwa bahan-bahan yang terkandung dalam asap kebakaran hutan dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan. Dampak asap menimbulkan gangguan kesehatan seperti Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Asma Bronkial, Bronkitis, Pneumonia (radang paru), Iritasi mata dan kulit. Hal ini akibat tingginya kadar debu di udara yang telah melampaui ambang batas (Perwitasari, 2016). Kebakaran hutan adalah suatu keadaan dimana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan atau hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan (Haryono, Irawan and Informatika, 2015). Dampak dari kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu jarak pandang sehingga mempengaruhi rutinitas sosial dan merugikan secara finansial dan non finansial.

Asap menyebabkan injury (cedera) melalui berbagai mekanisme yang berbeda yaitu iritasi langsung, karena kekurangan oksigen yang menimbulkan sesak napas serta absorpsi toksin. Asap kebakaran hutan, dalam jangka pendek (akut) akan menyebabkan iritasi selaput lendir mata, hidung, tenggorokan sehingga menimbulkan gejala berupa mata perih dan berair, hidung berair dan rasa tidak nyaman di tenggorokan, mual, sakit kepala dan memudahkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut (ISPA). (Ma, Sunarno and Maretina, 2010)

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pada tahun 2018 tercatat pasien penderita Infeksi Saluran Pernapasan dari 18 puskesmas di pekanbaru 23.527 pasien diantara puskesmas yang mendapatkan pasien yang menderita Infeksi Saluran pernapasan akut ISPA terbanyak adalah 4.927 Pasien di puskesmas Simpang Tiga, 2.262 pasien di puskesmas Lima Puluh, 2.033 pasien di puskesmas Harapan Raya. Kasus Penyakit Ispa menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sejak Januari sampai September 2019 tercatat sebanyak 281.626 kasus di 12 kabupaten dengan perincian pada bulan Januari 42.645 orang, kemudian Februari 39.720 orang, Maret 40.968 orang, April 38.372 orang, Mei 28.429, Juni 30.312 orang, Juli 27.563 orang, Agustus 29.346 orang dan September 4.306 orang.

Sebagaimana diketahui, kondisi asap akibat Kebakaran hutan dan lahan saat ini memang tengah memprihatinkan, terutama yang terjadi di Kota Pekanbaru. Dibutuhkan Peran khusus dari pemerintah, terutama Dinas Terkait salah satunya seperti disebutkan dalam Instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015 Proses penanggulangan kebakaran hutan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sebagai institusi yang berada di garis depan untuk menangani bencana kebakaran hutan dan lahan ini. berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dalam penetapan Prosedur penanganan kebakaran hutan dan lahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian singkat dari latar belakang diatas maka dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu “Bagaimana prosedur penanganan kebakaran hutan dan lahan bagi masyarakat kota Pekanbaru”.

### **C. Tujuan Penelitian.**

#### 1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru dalam Prosedur penanganan kebakaran hutan dan lahan di kota pekanbaru

#### 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pekanbaru dalam proses pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk proses penyelenggaraan Prosedur kebakaran hutan dan lahan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pekanbaru dalam proses klarifikasi laporan masyarakat sebagai salah satu bentuk proses penyelenggaraan Prosedur kebakaran hutan dan lahan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pekanbaru dalam proses monitoring lapangan sebagai salah satu bentuk proses penyelenggaraan Prosedur kebakaran hutan dan lahan.
- d. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pekanbaru dalam proses penanganan kejadian kebakaran sebagai salah satu bentuk proses penyelenggaraan Prosedur kebakaran hutan dan lahan.
- e. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pekanbaru dalam proses evaluasi sebagai salah satu bentuk proses penyelenggaraan Prosedur kebakaran hutan dan lahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Stikes Payung Negeri Pekanbaru

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumber referensi dalam mengembangkan ilmu kesehata masyarakat serta dapat di gunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Payung Negeri Pekanbaru khususnya program Ilmu Kesehatan Masyarakat.

2. Bagi Informan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat yaitu memberikan dan menambah pengetahuan mengenai Penatalaksanaan Dampak Kebakaran Hutan Dan lahan Bagi Kesehatan.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai bahan masukan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya dan mendorong bagi yang berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan rancangan yang berbeda.